



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 006/IX/KIP-SS/2018

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **006/IX/KIP-SS/2018** tanggal 10 September 2018 yang diajukan oleh :

Nama : Tjandi Wongsonegoro
Alamat : Jalan Banda Nomor 20 Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Akademi Pariwisata Makassar
Alamat : Jalan Gunung Rinjani No 1 Kota Mandiri, Tanjung Bunga, Makassar
Di dalam persidangan dihadiri **Chandra, S.Sos.**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **10 September 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **006/IX/KIP-SS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Direktur Akademi Pariwisata/ Politeknik Pariwisata Makassar pada tanggal 09 Maret 2018, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Melihat dan Mendapatkan Salinan Asli Sertifikat 2008, Hak Pakai BMN.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal **21 Juni 2018** Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Atasan PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 21 Juni 2018.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **10 September 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register : **006/IX/KIP-SS/2018**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal **30 Januari 2019** dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum karena sertifikat 2008 (4) digit BMN tersebut tidak ditemukan atau diduga hilang.

Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon adalah Pemohon Individu atas nama Tjandi Wongsonegoro.

2.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Direktur Akademi Pariwisata/Politeknik Pariwisata Makassar tertanggal 09 Maret 2018 (Surat P-1).
3.

Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon sehingga pada tanggal 21 Juni 2018 Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Atasan PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Surat P-3).
4.

Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 September 2018.
5.

Bahwa Pemohon menyatakan yang diinginkan Pemohon adalah melihat sertifikat asli 2008, Hak Pakai BMN serta mendapatkan salinan.
6.

Bahwa Pemohon menyatakan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* selain diajukan ke Akademi Pariwisata/ Politeknik Pariwisata Makassar juga diajukan ke PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 26 Maret 2018, (Surat P-3) dan tanggal 26 April 2018 (Surat P-4)
7.

Bahwa Pemohon menyatakan apa yang sudah didapatkan bukan sertifikat 2008 (4 digit) melainkan sertifikat 20008 (5 digit).
8.

Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohonkan adalah sertifikat 2008 (4 digit), Hak Pakai, NIB 14 digit akan tetapi karena informasi yang dimohon BMN tersebut tidak ditemukan, diduga hilang atau sengaja dihilangkan, maka digantikan dengan sertifikat 20008 (5 digit) Hak Pakai, NIB 14 Digit atas nama Departemen Pariwisata dan Kesenian Republik Indonesia.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa **PEMOHON** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi nomor 803/LCN/2018 tertanggal 08 Maret 2018 kepada Direktur Akdemi Pariwisata/Politeknik Pariwisata dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 09 Maret 2018.
Surat P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 21 Juni 2018 kepada atasan PPID Kementerian Pariwisata RI dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 21 Juni 2018.
Surat P-3	Salinan Formulir Permohonan Informasi Publik PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tertanggal 26 Maret 2018.

Surat P-4	Salinan surat permohonan informasi nomor 2404/LCN/2018 tertanggal 24 April 2018 kepada PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan salinan tanda terima permohonan yang diterima pada tanggal 26 April 2018.
Surat P-5	Salinan surat keberatan tertanggal 20 Agustus 2018 kepada Atasan PPID Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2018.
Surat P-6	Salinan surat tanggapan Kementerian Pariwisata nomor 01/ST.PPID/KEMENPAR/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018.
Surat P-7	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Surat P-8	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 129/Poli.6/2010/PN.MKS tertanggal 27 April 2011.
Surat P-9	Salinan surat keterangan Camat Tamalate Kota Makassar nomor 86/KT/III/2005 tertanggal 16 Maret 2005
Surat P-10	Salinan surat Akademi Pariwisata Makassar nomor 010/PL.201/XII/AKPAR-2004 tertanggal 31 Desember 2004.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi pemohon nomor 803/LCN/2018 tertanggal 08 Maret 2018.
2. Bahwa termohon menyatakan sertifikat 2008 (4 digit) tidak dalam penguasaan Akademi Pariwisata Makassar.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa **Termohon** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama chandra.
-----------	--

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat 2

“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph **[3.4]** sampai dengan **[3.7]** Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”*.

[3.10] Menimbang berdasarkan perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor

pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar, yaitu :

Pasal 1

- (1) Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembinaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.

Pasal 39

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Makassar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif yang pada pokoknya dinyatakan :

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi yang sesuai kewenangan relatifnya.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 36 Perki PPSIP

- (2) “ dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
- (3) “ dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir.”

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **tidak memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo* karena yang berwenang adalah **Komisi Informasi Pusat**.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[3.16] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan paragraf [3.15] wajib menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk KTP (*Surat P-7*).

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.14] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.22] dan [3.23], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi.**

E. PENDAPAT MAJELIS

[3.25] Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya kewenangan relatif atas sengketa *a quo* maka Majelis Komisioner memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal lainnya termasuk pokok perkara, maka majelis berpendapat permohonan sengketa informasi *a quo* **tidak dapat diterima.**

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **tidak** berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[4.3] Bahwa Termohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[4.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi jangka waktu** yang ditentukan UU N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5.AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[5.1] **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Khaerul Mannan** selaku Ketua merangkap Anggota **Fauziah Erwin** dan **Benny Mansjur** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **24 Juli 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Termohon**.

Ketua Majelis

ttd

(Khaerul Mannan)

Anggota Majelis

ttd

(Fauziah Erwin)

Anggota Majelis

ttd

(Benny Mansjur)

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 24 Juli 2020

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)

KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN